BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan berpasang-pasang hingga akhirnya timbul rasa saling kecocokan tarhadap lawan jenis dan terjadilah sebuah hubungan yaitu perkawinan, perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk di dunia ini, terutama manusia. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 berbunyi Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen*, *samskara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.[1]

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir *baṭin* antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

[1] Gatot Supramono, *Segi Segi Hukum Hubungan Luar Nikah,* (Jakarta: Djambatan, 1998), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Dengan demikian, mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keturunan serta membentuk keluarga *sakīnah mawaddah warraḥmah* yang diridhoi oleh Allah SWT. Membentuk keluarga *sakīnah* merupakan dambaan setiap pasangan suami istri dalam berumah tangga yang didasari atas rasa cinta dan saling menyayangi, karna keluarga sakinah bisa menimbulkan kebahagiaan, rasa nyaman dan damai di antara keduanya. Seperti dalam Firman Allah Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benara-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir".[3]

Supaya pembentukan keluarga *sakīnah mawaddah warraḥmah* dalam suami istri adalah harus adanya saling menghormati antara pria dan wanita. Karena cinta sejati yang seharusnya menjadi landasan pernikahan harus dibangun di atas pilar-pilar saling menghormati dan menghargai.[4] Kesadaran anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajiban

---

[2] Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (*RHEDBOOK PUBLISHER*, cetakan pertama Juli 2008), 461.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Hanan, 2009), 406.
[4] Muhammad Kamil Hasan al-Mahami, *Ensiklopedi Al-Qur'an* (Jakarta Timur: PT Kharisma Ilmu, 2006), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, rasa saling mencintai dan menyayangi antara mereka juga sangat berpengaruh dalam pembentukan kesejahteraan keluarga.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang telah mengatur Undang-Undang perkawinan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sahnya perkawinan, menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Agama sangatlah penting dalam sebuah perkawinan untuk menentukan sah atau tidaknya ikatan perkawinan.

Perkawinan dalam hukum Islam tidak lepas dari syarat dan rukun perkawinan yang berlaku bagi ummat beragama Islam. Rukun perkawinan merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi, agar berlangsungnya sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan secara sah, karena dasar dari adanya sebuah keluarga adalah berlangsungnya perkawinan yang sah[5]. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang belum dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama adalah sah, karena perkawinan

[5] Hasan Basri, *Keluarga sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 1997) 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dilakukan sesuai Agama, dan terpenuhi semua rukun dan syarat perkawinan dan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena belum dicatat.

Perkawinan yang belum dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama dan terpenuhi semua rukun dan syarat sesuai agama Islam disebut dengan perkawinan sirri.[6] Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang sekarang berbeda dengan nikah sirri yang dulu. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khayalak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'*urshy.*[7]

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam pasal 5 dan Pasal 6 KHI., yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang N0.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

---

[6] Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 345.
[7] Muhammad Budiono, "Dampak Sosial Nikah Sirri", *Al –Hukama* , N.01, V.03 (Juni 2013), 579.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak berakibat pada sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, karena dalam pasal tersebut hanya bertujun untuk ketertiban perkawinan dalam kemasyarakatan.

Namun jika perkawinan tidak dicatatkan ke Petugas Kantor Urusan Agama, maka anak yang dilahirkan pun tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mendapatkan jaminan hukum. Maka akan berakibat pada kedudukan anak, asal usul anak dan kewarisan terhadap anak.

Perkawinan menurut Undang-Undang ini hanya bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai tanda bukti pengesahan. Seperti dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Akta nikah merupakan alat bukti otentik sahnya perkawinan seseorang, yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya (istri dan anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak kewarisannya).[8]

Pada perkawinan sah namun tidak dicatat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dapat menjadikan perkawinan tersebut berkekuatan hukum dengan mengajukan *Isbat* nikah pada Pengadilan Agama, sesuai

[8] Muhammad Budiono, *Dampak Sosial Nikah Sirri*….., 590.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Dan anak yang dilahirkan pun akan mendapat jaminan hukum.

Di dalam Islam terdapat berbagai macam status anak, sesuai dengan sumber asal anak itu sendiri. Setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberi haknya. Perkawinan menentukan status anak, maka sang anak bergantung kepada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapak.[9]

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah atau anak kandung. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya, baik ditinjau dari segi nafkah yang wajib, bimbingan, pendidikan ataupun warisan.

Menurut Bagir Manan, menjelaskan bahwa perkawinan yang belum dicatatkan tidak perlu dilakukan perkawinan ulang, karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang baru menjadi batal. Jika perkawinan kedua atau perkawinan baru yang dianggap sah, maka akan berdampak terhadap akibat hukum perkawinan yang dilakukan sebelumnya atau perkawinan yang pertama, baik terhadap kedudukan anak, harta perkawinan, maupun yang berkaitan dengan pihak ketiga.[10]

Dari permasalahan inilah, penulis tertarik untuk meneliti putusan Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby menjelaskan bahwa telah

---

[9] Fuad Moch Fahruddin. *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina). (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985), 38.
[10] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat…..,* 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi perkawinan di bawah tangan antara pemohon I dan pemohon II pada tanggal 12 Mei 2008. Dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 3 orang anak:

1. Naylilah Agustin, umur 6 tahun.
2. Raffandi Adinata, umur 5 tahun.
3. Izzati Aliyah Daffinah, umur 3 tahun.

Pemohon I dan pemohon II melakukan pernikahan ulang di depan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya pada tanggal 02 April 2013 dengan akta nikah Nomor: 313/03/IV/2013. Namun, ketika pemohon I dan pemohon II ingin membuat akta kelahiran anak-anak mereka. Pemohon I dan pemohon II mendapat kesulitan, karna akta nikah sebagai alat bukti perkawinan yang sah pemohon I dan pemohon II terjadi jauh setelah anak-anak mereka lahir.

Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk melakukan penetapan asal usul anak. Majelis hakim menetapkan bahwa anak-anak tersebut adalah anak anak biologis dari pemohon I dan pemohon II.[11]

Dari kasus itulah penulis ingin meneliti lebih mendalam tentang status anak anak mereka yang disebabkan perkawinan ulang orang tua mereka dengan judul *"Analisis Yuridis Terhadap Putusan*

[11] Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang status anak terhadap pernikahan ulang orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby Tentang Status Anak Terhadap Perkawinan Ulang Orang Tua".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pembuktian asal usul anak menurut hukum perdata Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Penetapan asal-usul anak menurut hukum perdata Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam.
3. Akibat hukum dari adanya penetapan asal usul anak.
4. Kekuatan hukum penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Surabaya.
5. Pertimbangan hukum putusan Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang akibat hukum status anak dari perkawinan ulang orang tua.
6. Analisis yuridis pertimbangan hukum putusan Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang status anak perkawinan ulang orang tua.

Karena banyak permasalahan di atas, maka penulis akan membatasi permasalah tersebut, yaitu:

1. Pertimbangan hukum putusan Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang akibat hukum status anak dari perkawinan ulang orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis yuridis pertimbangan hukum putusan Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang akibat hukum status anak dari perkawinan ulang orang tua.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang akibat hukum status anak dari perkawinan ulang orang tua?
2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum putusan Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang status anak perkawinan ulang orang tua?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan penulis teliti dengan penelitian sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti peneliti sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak ada pengulangan pengulangan materi:

1. Analisis Yuridis Status Anak Luar Nikah Resmi Dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian mengatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pengakuan anak dapat dilakukan dengan cara akte kelahiran anak (Pasal 291 ayat (1) B.W.) untuk membuktikan keabsahan dari laki-laki yang merupakan ayah biologis dari anak luar nikah resmi, maka dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya.

Perkawinan harus dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku guna menghindari anak yang lahir di luar nikah sehingga hak-hak anak tidak dirugikan.[12]

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan No. 0415/pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg Tentang Asal Usul Anak.

Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa hakim dalam menetapkan asal usul anak dari perkara tersebut menekankan pada pembuktian, yakni menggunakan tes DNA. Sedangkan dalam Hukum Perdata Islam melarang pengakuan anak yang dihasilkan dari perbuatan luar kawin atau hasil zina. Karena pengakuan atas anak hasil perbuatan luar kawin berarti pengakuan terhadap zina yang telah dilakukannya. Sedangkan sesuatu yang didasarkan pada yang batil,

[12] Achmad Yasin, "Analisis Yuridis Status Anak Luar Nikah Resmi dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK. No 46/PUU-VIII/2010", (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Sby, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka batil pula hukumnya. Sehingga hubungan keturunan di antara mereka tidaklah ada.[13]

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

   Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa akta nikah sangatlah penting untuk diakuinya pernikahan. Pencatatan tidak merupakan syarat yang menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi merupakan syarat yang diakui atau tidaknya oleh Negara. Dasar diberlakukannya akta nikah terdapat pada al-Qur'an Surat al-Baqoroh ayat 282 tentang pentingnya pencatatan hutang piutang.[14]

4. Analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Study Kritis Atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dalam Masalah Pencatatan Perkawinan.

   Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan wajib dilakukan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan kandungan kemaslahatan yang ada di dalamnya serta untuk mengejawantahkan *maqāṣid al-sharī'ah.*[15]

---

[13]Habibatul Ulum, "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Nomor: 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang Asal Usul Anak", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Sby, 2012).

[14] Arina Dewi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap fungsi akta nikah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Sby, 2001).

[15] Ahmad Maskur, "Analisis Maslahah Al-Mursalah terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Study Kritis atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perkawinan", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Sby, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan permasalahan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang akan dibahas adalah penelitian ini akan meneliti putusan Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang akibat hukum status anak dari perkawinan ulang orang tua. Dari semua kajian pustaka yang peneliti temukan, ternyata belum ada yang membahas analisis yuridis nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang akibat hukum status anak dari perkawinan ulang orang tua.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum putusan Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang akibat hukum status anak dari perkawinan ulang orang tua.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis pertimbangan hukum putusan Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang akibat hukum status anak dari perkawinan ulang orang tua.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk:

1. Secara Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sebagai sumbangan pemikiran mahasiswa pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

b. Sebagai penambah wawasan dan memperkaya pengalaman mahasiswa.

2. Secara praktis

a. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman dan menghindari adanya salah pengertian terhadap judul tersebut, maka penulis memberikan penafsiran terhadap judul itu. Di antaranya:

1. Analisis Yuridis: Menurut hukum, secara hukum.[16] Dalam hal ini penulis menganalisa permasalahan secara hukum positif menurut Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.
2. Status anak dari perkawinan ulang: Keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungan dengan masyarakat di lingkungannya.[17] Yang dimaksud status anak di sini adalah bagaimana kedudukan seorang anak di mata hukum yang disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan kedua kalinya untuk mendapatkan akta perkawina dan diakui secara hukum.

[16] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi ketiga, 2005), 1278

[17] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, cetakan pertama, maret 1992), 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebelumnya, maka pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini adalah:

   a. Data tentang pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor analisis yuridis dalam penetapan Nomor 0808/Pdt.P/PA.Sby tentang status anak terhadap perkawinan ulang orang tua.
   b. Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya tentang status anak terhadap perkawinan ulang orang tua.

2. Sumber Data

   Sumber data adalah hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini, bersumber dari:

   a. Sumber Primer

      Sumber primer diperoleh langsung dari sumber pertama.[18] Dalam penelitian ini adalah dokumen putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby.

   b. Sumber Sekunder

      Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data sekunder berupa informasi dari hakim Pengadilan Agama Surabaya serta

[18] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan ini, di antaranya adalah:

1. Raden Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga.
2. Fuad Moch Fahruddin. Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina).
3. Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah.
4. Sodaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat.
5. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
6. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
7. Wawancara dengan ketua Majelis Hakim yang menetapkan penetapan nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang status anak terhadap perkawinan ulang orang tua.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan oleh penulis melalui teknik dokumenter yang salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada masa lampau.[19] Yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang akibat hukum status anak terhadap perkawinan ulang orang tua.

[19] *Ibid.*..., 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan responden.[20] Dalam penelitian ini penulis akan berwawancara dengan hakim mengenai penetapan putusan Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang status anak terhadap perkawinan ulang orang tua.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah penulis peroleh dan dikelompokkan, kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data atau dokumen secara cermat dan teliti.
b. *Organizing*, yaitu melakukan pemilahan terhadap data-data atau dokumen untuk diteliti.
c. *Analizing*: setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka penulis melakukan pengelompokkan data, kemudian menganalisa lebih lanjut terhadap data yang sudah diorganisaikan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan di atas, maka langkah selanjutnya adalah pembahasan dan analisis data. Adapun metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

[20] Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[21]

Dalam hal ini, penulis akan mengemukakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang status anak terhadap perkawinan ulang orang tua.

b. Pola Pikir Deduktif

Dalam pola pikir deduktif ini, untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari adanya sebuah teori- teori yang ada dan dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun al-Hadist serta literatur-literatur sebagai bahan untuk menganalisa putusan tersebut sehingga penulis akan mendapatkan kesimpulan yang akan digunakan untuk menganalisa putusan dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir secara rasional), hasil dari pola pikir deduktif dapat digunakan untuk menyusun hipotesa, yakni jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau dibuktikan melalui proses keilmuan selanjutnya.[22]

---

[21] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 63.
[22] Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2008), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang setiap pembahasan memiliki sub-sub pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab. Yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori. Dalam bab ini akan menjelaskan tinjauan umum tentang anak menurut Undang-Undang dengan pembahasan yang meliputi tentang pengertian anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian anak dalam Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dengan sub materi yaitu kedudukan anak, dasar penetapan dan pembuktian asal usul anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga menguraikan tentang data penelitian yang menjelaskan tentang deskripsi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya, terhadap putusan Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang status anak terhadap perkawinan ulang orang tua, pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama terhadap putusan Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang status anak terhadap perkawinan ulang orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat menjelaskan tentang analisis data. Merupakan kajian analisis dasar Hakim maupun analisis yuridis dalam putusan Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang status anak terhadap perkawinan ulang orang tua.

Bab kelima sebagai penutup, berupa kesimpulan dan saran dari pembahasan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id